



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 419 /KPTS-BUP/ 2024**

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 SITIUNG

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur formal Taman Kanak-Kanak perlu adanya Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa untuk menunjang ketersediaan, keterjangkauan, kebermutuan, kesetaraan, dan keberlanjutan penyelenggaraan satuan pendidikan, maka dipandang perlu adanya kepastian hukum dan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Sitiung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Nomor : 503/04/IP-SEKOLAH NEGERI/DPMPTSP/X-2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Negeri TK Kasih Ibu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Sitiung;
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Taman Kanak-Kanak Swasta yang di Negerikan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Sitiung dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69876188 yang beralamat di Jorong Seberang Mimpi, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung;
- KETIGA : Penyelenggaraan Perubahan Status Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tidak mengganggu proses belajar mengajar;

- KEEMPAT** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Penataan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya akan dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan;
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2024



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Gubernur Sumatera Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya;